

PERATURAN DESA WONOGIRI
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN
TAHUN 2023 – 2030



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN KAJORAN
DESA WONOGIRI
RPJM – DESA
TAHUN 2023 – 2030

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik, meskipun tahun ini di seluruh dunia tanpa kecuali Indonesia sedang di landa wabah bencana non alam.

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Wonogiri

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu).

Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan bencana non alam, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Wonogiri Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Wonogiri , 30 September 2024

Kepala Desa Wonogiri

JUNARSIH

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I.

PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Hukum
4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II. PROFIL DESA

1. Kondisi Umum Desa
2. Sejarah Desa
3. Kondisi Geografis Desa
4. Kondisi Sosial Budaya Desa
5. Kondisi Ekonomi Desa
6. Kondisi Infrastruktur Desa
7. Kondisi Pemerintahan Desa
8. Pembagian Wilayah Desa
9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III. VISI DAN MISI

1. Visi
2. Misi
3. Nilai-nilai

BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

1. Masalah
2. Potensi

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran-Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa

3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa);
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonogiri tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Peta Desa
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 8 (delapan) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalan informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Wonogiri tahun 2023 - 2030, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perubahan Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Wonogiri sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Wonogiri tahun 2023 – 2030 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Wonogiri atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam

tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2023 – 2030 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Wonogiri dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Wonogiri dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Wonogiri maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RPJM Desa Wonogiri Tahun 2023 – 2030 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Wonogiri

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonogiri tahun 2023 – 2030 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wonogiri tahun 2023 – 2030 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonogiri Tahun 2023 – 2030 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomer 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
15. Peraturan Bupati Magelang Nomer 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Keputusan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2003 tentang mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah Kabupaten Magelang;
17. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/155/KEP/13/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);

19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 5);

1.3 Pengertian

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.4 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Perubahan RPJM Desa Wonogiri ini dibuat dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.
2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

- **Tujuan**

Perubahan Rplm Desa Wonogiri Ini Dibuat Dengan Tujuan:

1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.

3. Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Magelang.

BAB II
PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

A. Desa Wonogiri pada awalnya merupakan daerah pegunungan dan hutan belum ada kehidupan manusia. Kurang lebih tahun 1905 mulai dihuni oleh beberapa tokoh pendiri desa diantaranya dalah Raden Jogo Nolo, Raden Jogo Wedono dan Raden Jogo Tirto dari Kasunanan Surakarta karena tempat yang tadinya daerah pegunungan dan hutan maka beliau menamakan desa dengan nama Wonogiri yang terdiri dari dua kata yaitu wono yang mempunyai arti alas dan kata giri yang memiliki arti gunung. Seiring perkembangan penduduk maka dibentuklah beberapa dusun yang terdiri dari Dusun Tuwanan, Dusun Salakan/Tangkil, Dusun Ngemplak/Bleber, dan Dusun Sabrang/Bompon. Adapun Desa Wonogiri dibagi menjadi 4 (Dusun) Dusun, yaitu :

1. Dusun Ngemplak Bleber
2. Dusun Tuwanan
3. Dusun SalakanTangkil
4. Dusun Sabrang Bompon

B. adapun para pejabat kepala desa wonogiri semenjak berdirinya desa wonogiri adalah sebagai berikut

Tabel 1

Daftar Nama Kepala Desa Wonogiri

| NO. | N A M A | MASA JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Joyo Wigno/ Baerah | Sebelum Merdeka | Lebae Lurah |
| 2 | Reso Wijoyo | Sebelum Merdeka | Lurah |
| 3 | Ahmad Dasir | Sebelum Merdeka | Lurah |
| 4 | Maliki | Sebelum Merdeka | Lurah |
| 5 | Bakri | Tahun 1949-1952 | Kepala Desa |
| 6 | Wiryo Sudarmo | Tahun 1952-1955 | Kepala Desa |
| 7 | Dollah Satori | Tahun 1955-1985 | Kepala Desa |
| 8 | Djariono | Tahun 1985-1993 | Kepala Desa |
| 9 | Sabarno | Tahun 1993-2001 | Kepala Desa |
| 10 | Mansur | Tahun 2001-2006 | Kepala Desa |
| 11 | Chamim | Tahun 2007-2013 | Kepala Desa |

| | | | |
|----|----------|-------------------------|-------------|
| 12 | Junarsih | Tahun 2016-2022 | Kepala Desa |
| 13 | Junarsih | Tahun 2022 s/d sekarang | Kepala Desa |

2.1.2 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Wonogiri merupakan salah satu dari 29 desa di wilayah Kecamatan Kajoran, yang terletak di Lereng Gunung Sumbing Tepatnya di Pegunungan Potorono 5 Km ke arah utara dari Kecamatan Kajoran, Desa Wonogiri mempunyai luas wilayah seluas 315 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Wonogiri :

| BATAS DESA | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Desa Kwaderan |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Desa Margoyoso |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Desa Kaliabu |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Wuwuharjo/Sidomukti Bener |

Iklm Desa Wonogiri, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran

Desa Wonogiri terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Ngemplak Bleber; Dusun Tuwanan; Dusun Salakan Tangkil; Dusun Sabrang Bompon dengan jumlah penduduk Jumlah penduduk Desa Wonogiri pada tahun 2023 mencapai 2.551 jiwa dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah |
|-----|-----------------|--------|
| 1. | Laki – Laki | 1.282 |
| 2. | Perempuan | 1.282 |
| 3. | Kepala Keluarga | 831 |

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Wonogiri dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

| No. | KRITERIA UMUR | L | P | L+P |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 0 - 4 | 79 | 90 | 169 |
| 2 | 5 - 9 | 95 | 105 | 200 |
| 3 | 10 - 14 | 110 | 97 | 207 |
| 4 | 15-19 | 101 | 87 | 188 |
| 5 | 20-24 | 93 | 100 | 193 |
| 6 | 25-29 | 105 | 101 | 206 |
| 7 | 30-34 | 104 | 91 | 195 |
| 8 | 35-39 | 102 | 78 | 180 |
| 9 | 40-44 | 95 | 76 | 171 |
| 10 | 45-49 | 69 | 89 | 158 |
| 11 | 50-54 | 73 | 82 | 155 |
| 12 | 55-59 | 81 | 77 | 158 |
| 13 | 60-64 | 69 | 58 | 127 |
| 14 | 65-69 | 45 | 58 | 103 |
| 15 | 70-74 | 25 | 37 | 62 |
| 16 | > 75 | 36 | 43 | 79 |
| TOTAL | | 1.282 | 1.269 | 2.551 |

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2023

B. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa WONOGIRI mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

1. Islam : 2.551 orang
2. Kristen : 0 orang
3. Katholik : 0 orang
4. Hindu : 0 orang
5. Budha : 0 orang

C. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

| No | Tingkat Pendidikan | JumlahPenduduk | Ket |
|---------------|-------------------------------------|----------------|-----|
| 1 | Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah | 312 | |
| 2 | Belum Tamat SD | 200 | |
| 3 | Tamat SD/ Sederajat | 585 | |
| 4 | Tamat SMP/ Sederajat | 650 | |
| 5 | Tamat SMA/ Sederajat | 550 | |
| 6 | DI/DII | 180 | |
| 7 | DIII/ Sarjana Muda | 0 | |
| 8 | Diploma IV/ Strata I | 70 | |
| 9 | Strata II | 4 | |
| 10 | Strata III | 0 | |
| JUMLAH | | 2.551 | |

D. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk di Desa Wonogiri sebagian besar masih berada di sektor pertanian dan buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

| No | Mata Pencapaian | Jumlah Penduduk | Ket |
|----|-----------------------|-----------------|-----|
| 1 | Belum/ tidak bekerja | 169 | |
| 3 | Mengurus Rumah Tangga | 200 | |
| 4 | Pelajar/ Mahasiswa | 1785 | |
| 5 | Pensiunan | 4 | |
| 6 | PNS | 33 | |
| 7 | TNI | 0 | |
| 8 | POLRI | 0 | |

| | | | |
|---------------|------------------------|--------------|--|
| 9 | Perdagangan | 40 | |
| 10 | Petani/ pekebun | 195 | |
| 11 | Peternak | 10 | |
| 12 | Nelayan/ perikanan | 0 | |
| 13 | Transportasi | 0 | |
| 14 | Karyawan Swasta | 50 | |
| 15 | Karyawan BUMN | 0 | |
| 16 | Karyawan BUMD | 1 | |
| 17 | Karyawan Honorer | 0 | |
| 18 | Buruh harian lepas | 0 | |
| 19 | Buruh Tani/ perkebunan | 40 | |
| 20 | Buruh Nelayan | 0 | |
| 21 | Pembantu Rumah tangga | 0 | |
| 22 | Tukang Batu | 5 | |
| 23 | Tukang Kayu | 6 | |
| 24 | Mekanik | 0 | |
| 25 | Guru | 0 | |
| 26 | Bidan | 0 | |
| 27 | Perawat | 0 | |
| 28 | Pelaut | 0 | |
| 29 | Sopir | 1 | |
| 30 | Pedagang | 1 | |
| 31 | Perangkat Desa | 11 | |
| 32 | Wiraswasta | 0 | |
| 33 | Lainnya | 0 | |
| JUMLAH | | 2.551 | |

2.1.3 Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Wonogiri. seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, NU dan Banomnya dari kelompok tersebut merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

| No | Uraian | Jumlah |
|----|------------------------|--------|
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 809 KK |
| 2 | Keluarga Sejahtera | 35 KK |

PENGANGGURAN

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---|-------------|
| 1 | Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja | 207 orang |
| 2 | Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun | 1.000 orang |

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Wonogiri bergerak dibidang pertanian. dan buruh tani Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Wonogiri. yang masih tinggi menjadikan Desa Wonogiri. harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Wonogiri amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan beberapa Desa di antaranya yaitu Desa Wuwuharjo, Desa Kwaderan, Desa Kaliabu Desa Margoyoso dan Desa Sidomukti Bener.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Wonogiri Nomor 09 TAHUN 2023 Bahwa Sumber Pendapatan Desa

1. Sumber Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dasar;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Wonogiri sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani dan buruh tani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi lokal.

2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 4 unit
- Lansia : 4 unit
- Posbindu : 1 unit
- Polindes : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- PAUD : 1 unit
- Taman Kanak – kanak / TK : 3 unit
- SD / MI : 3 unit
- SMP/MTS : 1 unit
- TPA / TPQ/Masjid/Musholla : 21 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- Lapangan Desa : 1 unit
- Gedung Serba Guna : 1 unit
- Perpustakaan Desa : 1 unit
- Gedung PKD : 1 unit
- Gedung BUMDesa : 1 unit
- Gedung Ormas NU : 1 unit
- Gedung Ormas LDII : 1 unit
- Ponpes : 3 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa


Luas wilayah Desa Wonogiri dengan luas wilayah 315 ha. Desa Wonogiri terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Ngemplak Bleber, Dusun Tuwanan, Dusun Salakan Tangkil dan Dusun Sabrang Bompon. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Wonogiri terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 4 Kepala Dusun. Desa Wonogiri terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun Tangga (RT).

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.


Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Wonogiri



BAB III
MASALAH DAN POTENSI

3.1 MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA



KETERANGAN

| NO | GAMBAR | KETERANGAN |
|----|--------|-------------|
| 1 | | KANTOR DESA |
| 2 | | BATAS DESA |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 3 | | BATAS DUSUN |
| 4 | | JALAN KABUPATEN |
| 5 | | JALAN DESA |
| 6 | | JALAN DUSUN |
| 7 | | SUNGAI |
| 8 | | IRIGASI |
| 9 | | SELOKAN |
| 10 | | PEMUKIMAN |
| 11 | | HUTAN RAKYAT |
| 12 | | HUTAN |
| 13 | | SAWAH |
| 14 | | KERAJINAN |
| 15 | | INDUSTRI KECIL |
| 16 | | AIR TERJUN |
| 17 | | SEKOLAHAN |
| 18 | | GEDUNG PEDRTEMUAN |
| 19 | | POLINDES |
| 20 | | POSYANDU |

MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

| No. | MASALAH | POTENSI |
|-----|--|--|
| 1 | Sebagian jalan desa dan jalan di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan termakan asa | Tenaga Gotong Royong |
| 2 | Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni | PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa |
| 3 | Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan sebagian kurang gizi (gizi buruk) | Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu |
| 4 | Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik | Pekarangan rumah Kader Desa Petani |
| 5 | Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen | Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen |
| 6 | Hasil Pertanian Harga Murah,Saprodi Mahal | Lahan Pertanian |
| 7 | Lahan Pertanian bila musim kenarau sebagian kekurangan air | -lahan - mata air - Saluran Irigasi |
| 8 | Belum ada tugu/Batas Desa | -Permdes -masyarakat |
| 9 | Ada Beperapa Jembatan di wilayah Wonogiri yang sudah tua dan pondasi terkikis air | Batu kali,pasir,masyarakat, gotongroyong |
| 10 | Ada 4 Dusun Sebagian Kekurangan Air Bersih | - Sumber Air - Pengguna Air |
| 11 | JUT di 4 Dusun Becek dan sempit | - Masyarakat - lahan |

| | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 12 | Aula Desa Bila musim hujan terkena air, dan usuk reng sudah rapuh | - Pemdes - Kantor desa |
| 13 | Pengurus BUMDES | - Masyarakat - SDA - SDM |
| 14 | Tempat penimbanagan /posyandu masih di tempat orang lain | -Bidan -kader |
| 17 | Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK | -Lokal -Guru Pengajar -sarpras |

3.2 MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM


| No. | Masalah/Ke giatan/Keada an | Pancaroba | | | Kemarau | | | | Musim Hujan | | | Jan | Feb |
|-----|----------------------------------|-----------|-----|------|----------|-----|------|----------|-------------|-----|-----|----------|------|
| | | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | | |
| 1. | Musim tanam cabe,padi | *** | | *** | | *** | | *** * | | *** | | *** | |
| 2. | Musim kering / sulit air | | | ** | *** | *** | **** | *** * | ** | | | | |
| 3. | Banyak orang nikah | | *** | **** | | ** | *** | | | | | *** * | **** |
| 5 | Bencana non alam | *** | *** | **** | *** * | *** | *** | *** * | *** * | *** | *** | | |
| 6 | Kesehatan (banyak penyakit) | *** | *** | | | | | | | | | | *** |

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

| No. | MASALAH | POTENSI |
|-----|---|---|
| 1. | Pada saat musim hujan terjadi banjir | <ul style="list-style-type: none"> - Saluran Air - Swadaya Masyarakat |
| 2. | Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit | <ul style="list-style-type: none"> - Mantri - Bidana - Posyandu - Kader Posyandu |
| 3. | Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah) | <ul style="list-style-type: none"> - Pos kesehatan desa - Bidan desa - Kader PKK - Posyandu - Kader Posyandu |
| 4. | Pada Musim Kemarau ada sebagian lahan pertanian kekurangan air | <ul style="list-style-type: none"> - PPL - Lahan - Mata Air |
| 5. | Hasil Pertanian Harga Murah,Saprodi Mahal | <ul style="list-style-type: none"> - Lahan Pertanian - petani |
| 6. | Ada 4 Dusun Sebagian Kekurangan Air Bersih | <ul style="list-style-type: none"> - Sumber Air - Pengguna Air |
| 7. | Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan | <ul style="list-style-type: none"> - Hasil panen |

3.3 MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

| No. | LEMBAGA | MASALAH | POTENSI |
|-----|----------------|--|--|
| 1 | PEMDES dan BPD | <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa | <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan |
| 2 | LKMD | <ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga | <ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial |
| 3 | KELOMPOK TANI | <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim | <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap |
| 4 | POSYANDU | <ul style="list-style-type: none"> - Tempat sarana prasarana kurang memadai, | <ul style="list-style-type: none"> - Pemdes - Kadaer posyandu |
| 5 | POLINDES | <ul style="list-style-type: none"> - sarana prasarana kurang memadai, | <ul style="list-style-type: none"> - Pemdes - Kadaer posyandu - Bidan - masyarakat |

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| 6 | RW | - kurang aktif dan kurang memahami tupoksinya | - wilayah - masyarakat - sarana |
| 7 | KPMD | - kurang aktif dan kurang memahami tupoksinya | - operasional - masyarakat - sarana prasarana |
| 8 | RT | - Insentif minim | - Pemdes - masyarakat |
| 9 | SIMPAN PINJAM | - Pengurus simpan pinjam tidak bisa berkembang - Kurangnya modal | - Modal usaha ada - Pengurus lengkap |

| | | | |
|----|---------------|--|---|
| 10 | KARANG TARUNA | - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal | - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial |
| 11 | PKK | - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal | - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 12 | SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL | <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah | <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja |
| 13 | POSKESDES | <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya | <ul style="list-style-type: none"> - Gedung poskesdes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu |

BAB IV RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2023-2030

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Desa Wonogiri adalah salah satu desa di kecamatan Kajoran yang cukup strategis. Desa ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan guna mewujudkan desa yang lebih maju dan mandiri. Peradaban dapat berkembang maju yakni karena pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tingginya kualitas pendidikan dari suatu desa berpengaruh terhadap majunya desa tersebut. Pengertian kemandirian di sini adalah kemampuan memenuhi kebutuhan barang dan jasa atas kemampuan produksi sendiri. Ini dihasilkan oleh strategi pembangunan ekonomi di mana desa dengan mengutamakan kepentingan ekonomi desa. Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Desa Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

“TERWUJUDNYA DESA WONOGIRI YANG LEBIH MAJU DAN MANDIRI”

1. **MAJU** ; 1.Meningkatkan Sarana dan Prasarana
2.Pengelolaan Sumber Daya Alam Wonogiri Sebagai Kekeyaan Desa
2. **MANDIRI** ; Menciptakan dan Menjaga kemampuan untuk mengatur desa nya sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan bisa bertahan tanpa bantuan orang lain.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran

lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. AKUNTABILITAS PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Tata pengelolaan pemerintah yang baikmemilikiciri-cirisebagaiberikut :

- 1.1. Pembuatan kebijakan yang dapatdiprediksi dan terbuka;
- 1.2. Birokrasi dengan etos kerja yang profesional;
- 1.3. Proses yang transparan dan sipil yang kuat masyarakat yang berpartisipasi.

2. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

2.1. Pendidikan masyarakat:

- 2.1.1. Pendidikan TPQ, Madin dan lembagaKeagamaanLainnya;
- 2.1.2. pendidikan anak usia dini;
- 2.1.3. pendidikan pemberdayaanperempuan;
- 2.1.4. pendidikan kepemudaan;
- 2.1.5. pendidikan keluarga.

2.2. Kesehatan masyarakat:

- 2.2.1. Pelayanan posyandu desa;
- 2.2.2. Fasiltasi dan penanganan stunting desa;
- 2.2.3. Bina Kesehatan Balita, Remaja dan Lansia;
- 2.2.4. Pelayanan Posbindu;
- 2.2.5. Pelayanan Ambulan Desa;
- 2.2.6. Optimalisasi Fungsi PKD desa;
- 2.2.7. Jambanisasi;
- 2.2.8. Pemugaran/Rehap Rumah Tidak Layak Huni.

3. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 3.1. studi banding;
- 3.2. pelatihan;
- 3.3. pendampingan;
- 3.4. monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia.

4. PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA DESA

- 4.1. Pembangunan/pemeliharaan Jalan Desa/pemukiman;
- 4.2. Pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi;
- 4.3. Pembangunan/pemeliharaan Drainase;
- 4.4. Pembangunan/pemeliharaan Sarana Olah Raga Desa;
- 4.5. Pembangunan/pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4.6. Pembangunan/pemeliharaan sarana pengolahan sampah;
- 4.7. Pembangunan/pemeliharaan Sarana prasarana desa lainnya;

5. OPTIMALISASI KELEMBAGAAN DESA

- 5.1. Memberikan keleluasan peran dan fungsi kelembaggan sesuai dengan bidang kerja masing-masing

6. PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAN DESA

- 6.1. Pendataan Kebudayaan Tingkat desa;
- 6.2. Dukungan sarana prasarana kebudayaan tingkat desa;
- 6.3. Dilaksanakan lomba budaya desa;

6.4. Diadakan pentas seni desa.

7. OPTIMALISASI SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN DAN PERIKANAN

7.1. Pertanian:

- 7.1.1. Pemilihan bibit unggul pertanian;
- 7.1.2. Pelatihan dan peningkatan SDM petani;
- 7.1.3. Meningkatkan produktivitas tanaman pangan ;
- 7.1.4. Modernisasi pertanian;
- 7.1.5. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pertanian desa;
- 7.1.6. Dukungan terhadap Gapoktan/Kelompok Tani;
- 7.1.7. Dukungan terhadap Kelompok Tani Wanita (KWT);

7.2. Perikanan:

- 7.2.1. Pemilihan jenis bibit unggul;
- 7.2.2. Pelestarian sumber-sumber mata air dan saluran perairan;
- 7.2.3. Pelatihan dan peningkatan SDM petani;
- 7.2.4. Modernisasi sistem perikanan.

8. PENGEMBANGAN SEKTOR WISATA DESA DAN UMKM

8.1. Sektor Wisata:

- 8.1.1. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis);
- 8.1.2. Dukungan pengembangan dengan peningkatan kapasitas SDM pengelola;
- 8.1.3. Dukungan sarana dan prasarana.

8.2. UMKM Desa :

- 8.2.1. Pendataan UMKM;
- 8.2.2. Pengelompokan jenis UMKM;
- 8.2.3. Pelayanan Ijin Usaha UMKM;
- 8.2.4. Penciptaan Pasar UMKM;
- 8.2.5. Pendampingan UMKM.

9. PENGEMBANGAN BUMDESA (BADAN USAHA MILIK DESA)

- 9.1. Monitoring dan Evaluasi BUM Desa
- 9.2. Penyertaan Modal BUM Desa;
- 9.3. Peningkatan SDM Pengelola BUM Desa;
- 9.4. Dukungan/Pembangunan Sarpras

10. PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK

- 10.1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa;
- 10.2. Kegiatan Keadaan Darurat Desa;
- 10.3. Kegiatan Keadaan Mendesak Desa;

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Wonogiri akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

4.3 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Wonogiri yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Wonogiri tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

4.3.1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.3.2 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan

5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana Kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembibitan tanaman pangan
 5. Penggilingan padi
 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 8. Pembukaan lahan pertanian
 9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 10. Mesin pakan ternak
 11. Pengembangan benih lokal
 12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 13. Pengembangan ternak secara kolektif
 14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai
- 4.3.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama

- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

4.3.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

BAB V

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa WONOGIRI memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa WONOGIRI menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa WONOGIRI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG
KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2023– 2030

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonogiri Tahun 2023-2030
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2023-2030 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Revisi RPJMDesa 2023-2030
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25)
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun

2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa

15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2017 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2023 – 2030 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA
DESA.
- KEDUA** : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2021 – 2028 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA
DESA
- KETIGA** : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL
DITETAPKAN

Ditetapkan di : WONOGIRI
Pada Tanggal : 30 September 2024

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

BAMBANG PRIYANTO

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa
TAHUN 2023-2030

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Wonogiri, Kecamatan Kajopran, Kabupaten Magelang dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2030

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyepakati revisi RPJMDesa 2023-2030 dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes)
- b. Menyepakati RPJMDesa 2023-2030 setelah menyelesaikan dan koreksi atas RPJMDesa 2023-2030 selaras dengan penyesuaian .

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOGIRI

- | | | |
|----------------|-----------------------|---------|
| 1. Ketua | BAMBANG PRIYANTO | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | MUHAMMAD DWI HARWANTO | (.....) |
| 3. Sekretaris | ANDI BUDIYONO | (.....) |
| 4. Anggota | MUHAMAD ANWAR RIZQI | (.....) |
| 5. Anggota | FALIKHURROSYID | (.....) |
| 6. Anggota | M.HENDRI SETIAWAN | (.....) |
| 7. Anggota | BANATUL ASRIYAH | (.....) |

DAFTAR HADIR

ACARA : Pembahasan Perubahan RPJMDesa 2023-2030
DESA : Wonogiri
KECAMATAN : Kajoran
HARI : Senin
TANGGAL : 30 September 2024

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|----------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | Junarsih | Kades | 1. |
| 2. | Bambang Priyanto | Ketua BPD | 2. |
| 3. | M.Khusni Al Amin | Sekdes | 3. |
| 4. | M.Dwi Harwanto | Wakil Ketua BPD | 4. |
| 5. | Nuril Imron | Kasi Pemerintahan | 5. |
| 6. | Makmuron | Kaur Umum dan Perencanaan | 6. |
| 7. | K.Najmudin | Tokoh Agama | 7. |
| 8. | Anang Turkholis | Kasi Kesejahteraan | 8. |
| 9. | Andi Budiyo | Sekretaris BPD | 9. |
| 10. | Khanif Masykur | Kasi Pelayanan | 10. |
| 11. | Evi Lailatul Fitriya | Kaur Keuangan | 11. |
| 12. | M.Hendri Setiawan | Anggota BPD | 12. |
| 13. | Makdudat | Kepala Dusun Tuwanan | 13. |
| 14. | Falikhurrosyid | Anggota BPD | 14. |
| 15. | Sabar Aminudin | Kepala Dusun Ngemplak Bleber | 15. |
| 16. | M.Anwar Rizqi | Anggota BPD | 16. |
| 17. | Banatul Asriyah | Anggota BPD | 17. |
| 18. | Agus Makrifatulloh | Kepala Dusun Salakan Tangkil | 18. |
| 19. | Alwi Ashar | Kepala Dusun Sabrang Bompon | 19. |
| 20. | Mat Tohir | Tokoh Masyarakat | 20. |

Kepala Desa Wonogiri

JUNARSIH



PERATURAN DESA WONOGIRI
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA WONOGIRI KECAMATAN KAJORAN
TAHUN 2023 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOGIRI

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2030 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Wonogiri tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2030 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomer 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025;
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
 15. Peraturan Bupati Magelang Nomer 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;

16. Keputusan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2003 tentang mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah Kabupaten Magelang;
17. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/155/KEP/13/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI
dan
KEPALA DESA WONOGIRI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA WONOGIRI TAHUN 2023 – 2030

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang
2. Bupati adalah Bupati Magelang
3. Desa adalah Desa Wonogiri
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewarganegaraan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah

Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
31. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA WONOGIRI
Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonogiri Tahun 2023 – 2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonogiri Tahun 2023 – 2030 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonogiri Tahun 2023 – 2030 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Wonogiri terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal **Enam** Bulan November Tahun 2022 dan telah dilantik pada tanggal **Tujuh** Bulan Desember Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/155/KEP/13/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Tujuan Perubahan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Wonogiri Tahun 2023 – 2030 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonogiri Tahun 2023 – 2030 adalah :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. Keuangan desa;
 - d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat RPJMDes Tahun 2022 - 2030 belum tersusun, maka penyusunan RKPDes Tahun 2023 berpedoman pada RPJMDes serta mengacu pada RPJMD Kabupaten.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Wonogiri

Ditetapkan di: Wonogiri
pada tanggal : 30 September 2024

KEPALA DESA WONOGIRI

JUNARSIH

Diundangkan di Desa Wonogiri
Pada tanggal 30 September 2024
SEKRETARIS DESA WONOGIRI

MUHAMMAD KHUSNI AL AMIN
Lembaran Desa Wonogiri Tahun 2024 Nomor 03
Noreg Perdes Desa Wonogiri, Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang: (03 Tahun 2024)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, meskipun tahun ini di seluruh dunia tanpa kecuali Indonesia sedang di landa wabah bencana non alam, Namun tim penyusun tetap semangat untuk menyusun RPJMDesa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LKMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa WONOGIRI telah berhasil membahas dan menyetujui Dokumen perubahan RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Wonogiri yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Wonogiri Kecamatan kajoran Kabupaten Magelang dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Wonogiri.

Wonogiri, 30 September 2024

Tim Penyusun

M.KHUSNI AL AMIN

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

Latar Belakang

- 1.1 Landasan Hukum
- 1.2 Pengertian
- 1.3 Maksud dan Tujuan

BAB. II PROFIL DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Sosial
 - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
 - 2.1.5 Prasana dan Sarana
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB. III MASALAH DAN POTENSI

- 3.1 Masalah dan Potensi dari Potret Desa
- 3.2 Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
- 3.3 Masalah dan Potensi dari Kelembagaan Desa

BAB. IV RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2023-2030

- 4.1 Visi dan Misi
 - 4.1.1 Visi
 - 4.1.2 Misi
- 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 4.3 Rencana Kegiatan Desa
 - 4.3.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.3.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.3.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.3.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB. V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN KAJORAN
DESA WONOGIRI
Dsn Salakan RT 22 RW 03 Desa Wonogiri Kode Pos 56163**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA WONOGIRI
NOMOR : 188/ 29.1 /KEP/2001/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA WONOGIRI
TAHUN 2023 – 2030**

KEPALA DESA WONOGIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ayat 1 Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RPJM Desa
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2021- 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
7. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
8. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
9. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonogiri Tahun 2023-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten / Kota;
 - b. Pengkajian keadaan Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA DESA WONOGIRI

JUNARSIH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonogiri
Nomor : 188/ 29.1 /Kep/2001/2024
Tanggal : 10 Juli 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA WONOGIRI
TAHUN 2023 – 2030**

| No. | JABATAN | NAMA |
|-----|------------|------------------------|
| 1. | Pembina | JUNARSIH |
| 2. | Ketua | M.KHUSNI AL AMIN |
| 3. | Sekretaris | NURIL IMRON |
| 4. | Anggota : | - MAKMURON |
| 5 | | - EVI LAILATUL FITRIYA |
| 6 | | - ANANG TURKHOLIS |
| 7 | | - KHANIF MASYKUR |
| 8 | | - SABAR AMINUDIN |
| 9 | | - MAKDUDAT |
| 10 | | - AGUS MAKRFATULLOH |
| 11 | | - ALWI ASHAR |

Kepala Desa Wonogiri

JUNARSIH